

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sektor perpajakan merupakan penerimaan dalam negeri yang menjadi sumber utama penerimaan negara. Seperti yang telah disebutkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak mempunyai kewajiban membayar pajak yang besarnya dihitung dari laba bersih yang diperolehnya. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan, maka pendapatan negara semakin banyak. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih (Yoehana, 2013). Menurut Mangoting (1999) bagi perusahaan pajak merupakan beban yang wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada negara yang berdampak pada penurunan laba bersih yang dihasilkan selama satu periode. Oleh karena itu, terdapat kecenderungan dari wajib pajak badan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar melalui strategi-strategi yang dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah yang terdapat dalam

undang-undang perpajakan atau yang sering disebut dengan penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Meskipun hal ini tidak melanggar hukum, namun sebenarnya bertentangan dengan jiwa dan dibuatnya peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini menyebabkan tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak yang berusaha untuk mengefisiensikan beban pajaknya agar memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam rangka mensejahterakan pemilik dan melanjutkan kelangsungan hidup perusahaannya sehingga usaha pemerintah untuk meningkatkan animo masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak terhalang oleh adanya praktek penghindaran pajak (*tax avoidance*) tersebut yang nantinya akan berdampak terhadap pendapatan negara (Putri, dkk., 2014).

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia, seperti yang dikutip dari pernyataan Jusuf Anwar (Menteri Keuangan Republik Indonesia terdahulu) dalam Siahaan (2010) menyebutkan bahwa pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang diidentifikasi melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam kurun waktu 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak karena kerugian tidak diakui oleh fiskal. Berdasarkan data pajak yang disampaikan oleh Dirjen Pajak pada tahun 2012 ada 4.000 perusahaan PMA yang melaporkan nihil nilai pajaknya, perusahaan tersebut diketahui ada yang mengalami kerugian bahkan sampai 7 tahun berturut. Perusahaan tersebut umumnya bergerak pada sektor manufaktur dan pengelolaan bahan baku (DJP, 2015). Selain itu, hal ini juga diperkuat dengan adanya laporan dari *Global Financial Integrity* (GFI) dalam Putri, dkk. (2014) yang mencatat bahwa pada akhir tahun 2012, Indonesia menduduki peringkat ke sembilan sebagai salah satu

negara berkembang yang paling dirugikan akibat adanya praktek penghindaran pajak dalam periode 2001-2010 dengan potensi kerugian sebesar US\$109 miliar.

Menurut Setiadji (2010) dalam Octaviana dan Rohman (2014) selama ini perusahaan beranggapan memiliki dua beban yang sama yaitu beban pajak dan beban CSR. Pada dasarnya kedua beban tersebut digunakan untuk mensejahterahkan masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan mulai mencari cara untuk meminimalkan pajak perusahaan melalui kegiatan *tax avoidance* atau penghindaran pajak. Tindakan tersebut tentu tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Lanis dan Richardson (2013) mengungkapkan bahwa pandangan masyarakat mengenai perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak dianggap telah membentuk suatu kegiatan yang tidak bertanggung jawab secara sosial dan tidak sah. Oleh karena itu untuk menutupi tindakan tersebut perusahaan melaksanakan *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosialnya lebih besar kepada masyarakat untuk mengubah persepsi dan memperoleh legitimasi dari masyarakat. Dengan kata lain, perusahaan yang telah terbukti melakukan penghindaran pajak yang agresif dapat bertindak sesuai dengan teori legitimasi dengan cara melakukan pengungkapan informasi CSR tambahan.

*Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dengan meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarganya serta komunitas setempat dan masyarakat luas. Tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan informasi transparan, organisasi

akuntabel serta tata kelola perusahaan yang baik semakin memaksa perusahaan untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya. Hal ini juga memicu tingkat pembentukan berbagai inisiatif kegiatan sosial oleh perusahaan (Ziaul Hoq *et al.*, 2010). Oleh karena itu dalam perkembangan sekarang ini akuntansi konvensional telah banyak dikritik karena tidak dapat mengakomodir kepentingan masyarakat secara luas, sehingga kemudian muncul konsep akuntansi baru yang disebut sebagai *Social Responsibility Accounting* (SRA) atau Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial (Reni dan Anggraini, 2006).

Salah satu media yang dapat digunakan untuk mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan perusahaan diwujudkan dengan pengungkapan pertanggungjawaban pada *sustainability report* atau *annual report* perusahaan yang diterbitkan oleh perusahaan dalam (PSAK) No.1 tahun 2004 tentang Penyajian laporan Keuangan. Dalam PSAK No.1 (Revisi 1998) tentang Penyajian Laporan Keuangan, bagian Tanggung jawab atas Laporan Keuangan paragraf 09 dinyatakan bahwa :

Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting.

Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial ini telah dimuat dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 pasal 74 (1) tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan perseroan terkait dengan bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta mewajibkan semua perseroan untuk melaporkan pelaksanaan CSR di laporan

tahunan (Basuki dan Patrioty, 2009). Kemudian pada tahun 2012, implementasi program *Corporate Social Responsibility* di Indonesia telah diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan Terbatas yang direalisasikan sejak 4 april 2012 oleh pemerintah (Richardo dkk., 2013). PP No 47 tahun 2012 ini terdiri dari 9 pasal yang keseluruhan pasalnya membahas tentang TJSL dan dibentuk untuk melengkapi hal-hal yang tidak diatur dalam UU No 40 Tahun 2007.

Sedangkan bagi perusahaan yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, pengungkapan kegiatan sosial seperti CSR telah diatur dalam Peraturan Bapepam No.KEP-13/BL/2006 tanggal 7 Desember 2006. Hal ini tidak terlepas bahwa dengan adanya laporan pertanggungjawaban sosial tersebut, dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan (Naraduhita dan Sawarjuwono, 2012).

Menurut *The World Bank Institute*, salah satu komponen utama CSR adalah pengembangan kepemimpinan dan pendidikan. Salah satu contohnya yaitu Bank Mandiri melalui pemberian dana fasilitas pembangunan Gedung G Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang belum lama ini diselenggarakan sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya dalam penyediaan sarana fasilitas didunia pendidikan. Lebih lanjut, dengan mengimplementasikan program CSR pendidikan berupa pemberian beasiswa atau bantuan langsung fasilitas pendidikan di universitas, perusahaan akan mendapatkan imbal balik berupa rekomendasi mahasiswa- mahasiswa berprestasi yang dapat bergabung dengan perusahaan. Di samping itu perusahaan telah ikut andil dalam peningkatan mutu pendidikan dan mendapatkan citra positif dari masyarakat. Namun alasan di balik pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh perusahaan, apakah benar-benar karena kesadaran dan

kepedulian perusahaan terhadap masalah sosial dan lingkungan atau adanya kepentingan bisnis dibalikinya, misalnya sekedar upaya untuk “mempromosikan” perusahaan dan produknya, pencitraan, atau hanya sekedar untuk mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang ada (Naraduhita dan Sawarjuwono, 2012).

Meskipun sudah bersifat *mandatory* pun, fenomena kegagalan *coporate social disclosure* perusahaan-perusahaan di Indonesia masih tetap terjadi seperti PT. Ajinomoto Indonesia lokasi Jakarta yang menarik distribusi, pemasaran, dan aktifitas produksi karena masalah sertifikasi halal oleh MUI. Kemudian PT. Inti Indo Rayon Utama dipropinsi Sumatera Utara yang diberhentikan operasionalnya karena adanya masalah lingkungan dan masalah dengan masyarakat sekitar industri. PT. Gudang Garam dengan permasalahan sosial mogok kerja massal karyawan menuntut perbaikan gaji dan kesejahteraan pekerja dan beberapa perusahaan kertas di Riau yang mendapatkan protes dari masyarakat setempat sehubungan pemasalahan limbah industri dan lingkungan (Resum, 2011). Sehingga faktor yang mempengaruhi pengungkapan sosial (*Social Disclosure*) perlu dikaji kembali.

Konsep *Corporate Social responsibility* (CSR) melibatkan tanggungjawab kemitraan bersama antara perusahaan, pemerintah, lembaga sumber daya masyarakat, serta komunitas setempat. Tanggung jawab sosial perusahaan berasumsi bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban ekonomi kepada *shareholder* (pemegang saham) tetapi juga terhadap *stakeholder* (pemangku kepentingan) yaitu pihak-pihak eksternal yang memiliki kepentingan seperti

karyawan, masyarakat, negara, *supplier*, pasar modal, pesaing, badan industri, pemerintah asing dan lain – lain (Rustiarini, 2011). Perusahaan mengharapkan respon yang positif dari masyarakat atas kinerja lingkungan dan sosial yang telah dilakukan oleh perusahaan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan akan bertambah dan akan berdampak pada peningkatan harga saham (Sissandhy dan Sudarno, 2014).

Salah satu hubungan perusahaan dengan *stakeholdernya* dalam hal ini adalah pemerintah yaitu dengan menjadi wajib pajak yang taat membayar pajak. Karena secara tidak langsung, pembayaran pajak merupakan salah satu bentuk CSR perusahaan terhadap negara. CSR dan *tax avoidance* perusahaan telah menarik perhatian besar di literatur terbaru akademik (Zemzem and Ftouhi, 2013). Belum banyak penelitian di Indonesia yang mengkaitkan antara pengaruh CSR dan *tax avoidance*. Padahal seperti yang diketahui bahwa CSR penting untuk diungkapkan perusahaan agar perusahaan tersebut tetap *going concern*, sementara penghindaran pajak merupakan aktivitas yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisis pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak (Yoehana, 2013). Tarif Pajak Efektif atau *Effective Tax Rate* (ETR) adalah alat dasar untuk mengukur seberapa besar perusahaan melakukan penghindaran pajak yang dapat diukur melalui GAAP ETR dan CETR mengingat kedua ukuran ini adalah ukuran standar yang paling banyak digunakan oleh para peneliti akademik. Dengan penggunaan kedua proksi ini maka kita dapat melihat perbandingan tingkat beban pajak penghasilan di Laba Rugi dan kas yang dibayarkan untuk pajak di *Cash Flow* terhadap laba sebelum pajak perusahaan.

Penelitian ini termotivasi dari penelitian yang dilakukan oleh Octaviana dan Rohman (2014) yang berjudul “*Pengaruh Agresivitas Pajak terhadap Corporate Responsibility : untuk menguji teori legitimasi*” yang selanjutnya menjadi acuan dalam penelitian ini. Penelitiannya menggunakan data perusahaan pertambangan dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2012 dengan variabel dependen yang digunakan adalah CSR dan variabel independennya adalah agresivitas pajak yang diukur dengan GAAP ETR serta menggunakan 5 variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan (*SIZE*), *leverage*, intensitas modal (*CAPINT*), *market to book ratio* dan *ROA*.

Modifikasi dilakukan dengan mengganti beberapa variabel kontrol dari penelitian terdahulu. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepemilikan Asing, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan Ukuran Dewan Komisaris. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya juga terletak pada objek penelitian dengan menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011-2013. Selain itu, jika dipenelitian sebelumnya menggunakan GAAP ETR sebagai proksi pengukuran, dalam penelitian ini digunakan pula *Cash ETR* (*CETR*) untuk memperkuat hasil penelitian. Hasil penelitian Octaviana dan Rohman (2014) secara empiris menunjukkan bahwa agresivitas pajak berpengaruh negatif terhadap CSR.

Sedangkan menurut Putri dkk (2014) menunjukkan bahwa *tax avoidance* yang diproksikan dengan *CETR* berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan begitupula dengan penelitian Lanis dan Richardson (2013) yang diukur menggunakan GAAP ETR sehingga membenarkan teori



legitimasi dalam konteks agresivitas pajak perusahaan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Winarsih dkk (2014) serta Jessica dan Toly (2014) yang menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan antara pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap tindakan pajak agresif perusahaan.

Mengacu pada beberapa penelitian terdahulu, bahwa terdapat beberapa tingkat signifikansi yang berbeda pada hasil penelitian. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian **“Analisis Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Pengungkapan Sosial (*Social Disclosure*) : Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013”**.

## **1.2. Perumusan dan Batasan Masalah**

### **1.2.1. Perumusan Masalah**

Masalah perpajakan merupakan fenomena yang selalu berkembang dalam kehidupan masyarakat. Makna pajak sendiri dipersepsikan berbeda antara pemerintah dengan perusahaan. Bagi pemerintah, pajak merupakan sumber pendapatan negara. Sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan beban yang mengurangi laba bersih, sehingga menimbulkan niat perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan hal-hal yang sifatnya ambigu dalam undang-undang sehingga dalam hal ini wajib pajak memanfaatkan celah-celah yang ditimbulkan oleh adanya ambiguitas dalam undang-undang perpajakan. Meskipun hal ini bisa jadi tidak melanggar hukum, namun sebenarnya bertentangan dengan dibuatnya peraturan perundang-undangan perpajakan dan

tidak bertanggung jawab secara sosial yang tentunya tidak sesuai dengan kaidah CSR. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menjawab :

- 1) Apakah *Tax Avoidance* yang diprosikan dengan GAAP ETR berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Sosial ?
- 2) Apakah *Tax Avoidance* yang diprosikan dengan CETR berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Sosial ?

### **1.2.2. Batasan Masalah**

Agar masalah yang diteliti dapat fokus, tidak meluas dan memiliki arah yang jelas penelitian ini memiliki batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini terbatas pada variabel independen *Tax Avoidance* yang diprosikan oleh GAAP ETR dan CETR serta 4 variabel kontrol yaitu Kepemilikan Asing, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan Ukuran Dewan Komisaris.
2. Periode penelitian yang dilakukan adalah 3 tahun yaitu 2011-2013 dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 78 perusahaan manufaktur *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris tentang :  
Bagaimana pengaruh *tax avoidance* terhadap pengungkapan sosial perusahaan.

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

#### **1.3.2.1. Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan ilmu pengetahuan, wawasan serta pengalaman dalam pengembangan kemampuan ilmiah khususnya pada penelitian tentang Analisis Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap Pengungkapan Sosial (*Social Disclosure*)
2. Sebagai media dalam menerapkan teori dan ilmu yang didapat selama dibangku perkuliahan
3. Serta memberikan tambahan wacana penelitian empiris bagi akademisi dan pertimbangan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

#### **1.3.2.2. Manfaat Praktis**

1. Akademisi  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat guna mengembangkan literatur ilmu akuntansi terkait pengungkapan sosial dan *tax avoidance*
2. Perusahaan  
Bagi perusahaan diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna dalam mempertimbangkan kebijakan menyusun program-program sosial dan memperhatikan kualitas dan kuantitas pengungkapan sosial yang dilakukan untuk periode berikutnya, karena informasi tersebut akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan.
3. Bagi pihak regulator

seperti Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini menyediakan wawasan penting bagi para pembuat kebijakan pajak yang berusaha untuk mengidentifikasi keadaan risiko penghindaran pajak perusahaan lebih tinggi.

4. Pihak-pihak yang berkepentingan lainnya

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pihak yang berkepentingan khususnya Pemerintah, Bapepam dan LK, dan IAI dalam merumuskan kebijakan, peraturan, dan standar yang berkaitan dengan tanggungjawab sosial perusahaan- perusahaan di Indonesia, baik yang telah *go publik* maupun belum serta sebagai bahan pertimbangan bagi penyusunan standar akuntansi oleh penyusun standar akuntansi yang saat ini sedang bersama-sama dengan kementerian lingkungan hidup menyusun standar akuntansi lingkungan.